

**PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM REKRUTMEN
PESERTA DIDIK TINGKAT SEKOLAH DASAR
DI DINAS PENDIDIKAN GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

SELVIA WULANDARI ZULHAM

NIM. 170206008

**Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Prodi Manajemen Pendidikan Islam**



**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**PENERAPAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM REKRUTMEN
PESERTA DIDIK BARU TINGKAT SEKOLAH DASAR DI DINAS
PENDIDIKAN GAYO LUES**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan (FTK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Beban Studi Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Pendidikan

Oleh:

SELVIA WULANDARI ZULHAM
NIM. 170206008
Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Prodi Manajemen Pendidikan Islam

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Sri Rahmi, MA

NIP. 197704162007102001

Pembimbing II



Dr. Murni, M.Pd

NIDN. 2107128201

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH/ SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Selvia Wulandari Zulham
NIM : 170206008
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Rekrutmen Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues adalah benar karya asli saya, kecuali lampiran yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalam, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 19 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Selvia Wulandari Zulham

NIM. 170206008

ABSTRAK

Nama : Selvia Wulandari Zulham
NIM : 170206008
Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan/ Manajemen Pendidikan Islam
Judul : Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Rekrutmen Peserta Didik Baru Tingkat sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues
Tebal Skripsi : 75 Halaman
Pembimbing I : Dr. Sri Rahmi, MA
Pembimbing II : Dr. Murni M.Pd
Kata Kunci : Kebijakan Sistem Zonasi, Rekrutmen, Peserta Didik

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya kesenjangan perolehan peserta didik dalam rekrutmen peserta didik baru antara sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah unggul atau favorit dengan sekolah yang dipersepsikan tidak favorit pada sekolah tingkat Sekolah Dasar kabupaten Gayo Lues, Sehingga Dinas Pendidikan Gayo Lues menerapkan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar berlandaskan pada Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 mengenai kebijakan penerapan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues dan untuk mengetahui dampak dari penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru di Dinas Pendidikan Gayo Lues. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) penerapan kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah yang sudah berlangsung sejak tahun 2019 dengan tujuan penerapan menyeluruhnya peserta didik baik itu di sekolah favorit maupun non-favorit. 2) Dampak positif penerapan kebijakan sistem zonasi diperoleh: a. Meratanya peserta didik di setiap satuan lembaga pendidikan, b. Tidak ada label sekolah favorit dan non-favorit, dan c. Jarak tempuh sekolah dengan rumah peserta didik menjadi lebih dekat. Sedangkan Dampak negatif dari penerapan kebijakan sistem zonasi diperoleh yaitu: a. Tidak adanya persaingan dalam mutu sekolah, b. Tidak adanya tantangan bagi peserta didik yang berprestasi dalam proses pembelajaran dan c. Pola pikir peserta didik cenderung sempit.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Rekrutmen Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues**. Shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang serta berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas studi untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh serta sebagai syarat memperoleh gelar sarjana (S1) Manajemen Pendidikan Islam di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Muslim Razali, S.H., M.Ag. selaku dekan Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Mumtazul Fikri M.A. selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

3. Para staff dan jajaran Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang telah membantu peneliti untuk mengadakan penelitian dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Sri Rahmi, M.A selaku dosen bimbingan pertama yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Murni, M.Pd selaku pembimbing dua yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan yang sangat berarti demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Perpustakaan UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah yang telah menyediakan bahan referensi dalam penelitian ini.
7. Kepala Dinas Pendidikan Gayo Lues yang sudah bersedia memberikan izin kepada peneliti, memberikan keterangan, informasi, dan data untuk keperluan penulisan skripsi ini.
8. Kepada Kepala Sekolah dan Wali Murid calon peserta didik yang telah membantu dan memberikan data dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Ibu tercinta, ibu Halimatussakdiah, yang dengan penuh kesabaran membesarkan, mendidik, selalu memberikan do'a, semangat, motivasi serta memberikan segalanya. Semoga penulis bisa menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan ibu, serta kedua abangku, Abang Fiqri Andi Zulham, Abang Ikhwan Fadli Zulham, Kakak Sri Devi, Kakak Kasmawati, sodara-sodaraku, terimakasih atas segala doa, dukungan, motivasi dan kasih sayangnya.

Semoga Allah membalas semua kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa terlalu banyak kekurangan dan kelemahan


dalam penyajian skripsi ini, untuk itu sangat diharapkan masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amiiin ya rabbal'alam.

Banda Aceh, 19 Juni 2022

Penulis,

Selvia Wulandari Zulham

NIM. 170206008.



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penjelasan Istilah	5
F. Kajian Terdahulu Yang Relevan	6
G. Sistematika Penulis	9
BAB II: KAJIAN TEORI	
A. Sistem Zonasi	11
1. Pengertian Sistem Zonasi	11
2. Dampak Penerapan Sistem Zonasi	13
3. Hambatan Penerapan Sistem Zonasi	17
B. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru	18
1. Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru	18
2. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru	19
3. Kriteria dan Prosedur Penerimaan Peserta Didik Baru	20
C. Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Rekrutmen Peserta Didik Baru Tingkat sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues ..	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	24
C. Subjek Penelitian	25
D. Kehadiran Penelitian	26
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Instrumen Pengumpulan Data	29
G. Analisis Data	30
H. Uji Keabsahan Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	34
1. Gambaran Umum Dinas pendidikan Gayo Lues	34

2. Visi, Misi dan Struktur Dinas pendidikan Gayo Lues.....	35
3. Sumber Daya Manusia dinas pendidikan Gayo Lues.....	36
4. Aset Dinas pendidikan Gayo Lues	38
5. Deskriptif Karakteristik Sumber Data	39
B. Penyajian Hasil penelitian.....	39
1. Penerapan Kebijakan sistem Zonasi dalam rekrutmen Peserta Didik Baru Tingat Sekolah Dasar di Dinas pendidikan Gayo Lues	40
2. Dampak dari Penerapan Kebijakan sistem Zonasi dalam Rekrutmen Peserta Didik Baru Tingkat sekolah dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues.....	52
C. Pembahasan dan hasil Penelitian	55
1. Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Rekrutmen Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues	55
2. Dampak dari Penerapan Kebijakan sistem Zonasi dalam Rekrutmen Peserta Didik Baru Tingkat sekolah dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	


DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Data Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan Gayo Lues	37
Tabel 4.2	: Data Jumlah PNS Dinas pendidikan Gayo Lues	37
Tabel 4.3	: Data Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang pendidikan Dinas Pendidikan Gayo Lues	38
Tabel 4.4	: Data Sarana dan Prasarana Dinas pendidikan Gayo Lues	35



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Dekan FTK UIN Ar-Raniry
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 4 : Instrumen Wawancara
- Lampiran 5 : Lembar Dokumentasi
- Lampiran 6 : Riwayat Hidup Penelita



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses pendidikan tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. Kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa, khususnya bagi Negara yang sedang membangun ditentukan oleh maju tidaknya pendidikan. Hal ini membuat peran pendidikan dirasakan sangat penting bagi setiap bangsa.

Dalam pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima disekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan akses layanan dan pemerataan pendidikan. Fenomena yang terjadi saat ini terdapat kesenjangan yang cukup kasat mata karena maraknya sekolah-sekolah negeri berlabel favorit atau unggulan hampir disetiap atau kabupaten atau kota.¹

Pemerataan pendidikan merupakan solusi untuk mencapai mutu pendidikan, sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkompeten, berkarakter, berdaya saing dan unggul. Sehingga berkontribusi pada pembangunan nasional, bermanfaat pada lingkungan sekitar,

¹ Sulaiman Sulaiman, Laila Nurfitriah Lubis, and Rizky Aditya, "Analisis Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar," *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 2, no. 1 (2021): 52, <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.44825>.

mendorong tegaknya masyarakat Indonesia yang demokratis dan modern berdasar pada nilai-nilai Pancasila.²

Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan ini pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 17 tahun 2017 tentang penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang didalam permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Sistem Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan setelah sebelum pelaksanaan PPDB.³

Anisa dalam penelitiannya mengemukakan bahwa, sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai ujian Nasional (NUN) sebagaimana ketentuan sebelumnya. Sistem zonasi telah diimplementasikan secara bertahap sejak tahun 2016, lalu pada tahun 2017 sistem zonasi untuk

² Agil Nanggala, "Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan Di Indonesia ," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 2 (2020): 69–80.

³ Ni Wayan Widi Sarianti, Ni Kadek Metta Inka dan Astuti, "Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Di SMA Negeri 1 Mengwi Tahun Pelajaran 2019/2020 ...," *Social Studies*, no. 4 (2020), <https://13.251.174.250/index.php/socialstudies/article/view/816>.

pertama kalinya diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan disempurnakan pada tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan kebijakan Zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) karena melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh.⁴

Tujuan utama penerapan sistem zonasi di lingkungan pendidikan adalah pemerataan kualitas pendidikan dan menghapus label sekolah favorit dan tidak favorit. Sebelumnya, dualisme label sekolah favorit dan non-favorit atau sistem kelompok di tengah masyarakat membuat sekolah-sekolah seolah berkotak-kotak. Munculnya stigma yang berdebar luas di masyarakat yang menganggap rendahnya kualitas siswa yang bersekolah disekolah tidak favorit. Hal ini merugikan bagi sekolah-sekolah tidak favorit sebab mereka tidak menjadi prioritas bagi siswa-siswa untuk melanjutkan sekolah.⁵

Kebijakan Sistem zonasi diberlakukan pada tahun ajaran baru 2018/2019, diberbagai daerah di Indonesia salah satunya di Aceh sudah memberlakukan sistem zonasi ini. terutama di kota Gayo Lues, untuk kota Gayo Lues keseluruhan sekolah-sekolah termasuk dalam merekrut peserta didik tingkat Sekolah Dasar sudah memberlakukan sistem zonasi ini untuk pemerataan peserta didik dan

⁴ Jurnal Ilmiah Ekotrans, Muhammad Takdir, and Sayid Anshar, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada SD Negeri 21 Jati Utara Kecamatan Padang Timur Kota Padang" 1, no. 1 (2021): 52–65.

⁵ Nandy Agustin Syakarofath, Ahmad Sulaiman, and Muhamad Faqih Irsyad, "Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2020): 115–30, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>.

menghapus label sekolah favorit dan tidak favorit di setiap satuan lembaga pendidikan.

Dari penjelasan di atas, maka pada penelitian ini peneliti akan melihat lebih rinci mengenai penerapan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru (PPBD) Tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan kebijakan sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues?
2. Apa-apa saja dampak dari penerapan kebijakan sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan kebijakan-kebijakan sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues.
2. Untuk mengetahui dampak dari penerapan kebijakan sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru di Dinas Pendidikan Gayo Lues.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan memberikan wawasan lebih luas kepada mahasiswa mengenai kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru.

- b. Dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian sejenis, khususnya tentang kebijakan sistem zonasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi ketua prodi dan dosen manajemen pendidikan Islam dalam meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai macam-macam rekrutmen peserta didik baru.
- b. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat mengenai kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru.
- c. Sebagai bahan masukan bagi Kepala Dinas Pendidikan Gayo Lues dalam pengelolaan kebijakan sistem zonasi rekrutmen peserta didik baru di wilayahnya.

E. Penjelasan Istilah

1. Penerapan Sistem Zonasi

Sistem Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan setelah sebelum pelaksanaan PPDB.⁶

⁶ Sarianti, Ni Kadek Metta Inka dan Astuti, "Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Di SMA Negeri 1 Mengwi Tahun Pelajaran 2019/2020"

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Zonasi adalah suatu perbuatan mempraktekkan kebijakan sistem Zonasi di Dinas Pendidikan Gayo Lues dalam merekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar.

2. Rekrutmen Peserta Didik

Rekrutmen merupakan suatu proses untuk mencari, mengadakan, menemukan dan menarik pelamar untuk dapat belajar pada suatu sekolah, baik sekolah itu negeri maupun sekolah swasta. Sistem rekrutmen ini sangatlah penting dilakukan disuatu lembaga atau sekolah yaitu untuk melihat bagaimana kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut, agar bisa disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri dengan cara pembelajaran baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal. Rekrutmen peserta didik dapat disimpulkan yaitu suatu proses untuk mencari, mengadakan, menemukan dan menarik pelamar dari anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran pada suatu sekolah.⁷

F. Kajian Terdahulu Yang Relevan

Agus Machfud Fauzi, menemukan penolakan terhadap kebijakan seleksi Zonasi sekolah pada penerimaan peserta didik baru yang menimbulkan reaksi yang cukup besar dilakukan oleh orang tua yaitu melakukan tindakan demonstrasi, orang tua melakukan kegiatan demonstrasi untuk menghentikan sistem seleksi

⁷ Syafruddin, "Manajemen Rekrutmen Peserta Didik Di Dayah Modern Darul 'Ulum Banda Aceh" 10, no. 1 (2021).

Zonasi sekolah. Keinginan untuk menghentikan sistem seleksi Zonasi juga dipengaruhi oleh adanya pemikiran tradisional terkait *labelling* pada sekolah.⁸

Nandy Agustin Syakarofath, juga menemukan hal yang sama bahwa penerapan sistem Zonasi menimbulkan tanggapan positif dan negatif bagi para pemangku kepentingan pendidikan terutama siswa, orang tua, dan guru. Agar sistem zonasi dapat diterima masyarakat dan implementatif dalam jangka panjang, pemerintah hendaknya menerjemahkan tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan kondisi lokal, mengomunikasikan kebijakan Zonasi akurat, dan melibatkan masyarakat melakukan pemantauan dan evaluasi.⁹

Kemudian Ni'matul Fauziah, menemukan aturan sistem Zonasi harus dibenahi mulai dari jalur Zonasi, besar presentase jalur Zonasi dan jalur prestasi, kemudian meratakan sarana dan prasarana disetiap sekolah. Secara umum orang tua dan masyarakat kurang setuju adanya aturan sistem Zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dikarenakan orang tua tidak bebas menyalahkan anaknya ke sekolah yang mereka anggap mempunyai kualitas yang bagus.¹⁰

Syafruddin, menemukan bahwa proses rekrutmen peserta didik baru dilakukan dengan persiapan kegiatan meliputi;) pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, 2) mengadakan rapat penerimaan peserta didik baru, 3) Pembuatan, pengiriman/pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru,

⁸ Agustina Nurlaili and Agus Machfud Fauzi, "Rasionalitas Demonstrasi Orangtua Tolak Sistem Zonasi Dalam Pemilihan Sekolah," *Paradigma* 9, no. 1 (2020).

⁹ Syakarofath, Sulaiman, and Irsyad, "Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia."

¹⁰ Ni'matul Fauziah and Hendri Handoko, "Dampak Program Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Melalui Sistem Zonasi Terhadap Hasil Belajar Matematiika Siswa," *Jurnal Integral* 11, no. 2 (2020): 67–81.

4) Pendaftaran peserta didik baru 5) Seleksi penerimaan peserta didik baru, 6) penentuan peserta didik yang diterima, 7) pengumuman peserta didik yang baru, 8) pendaftaran ulang peserta didik yang diterima. Kemudian strategi rekrutmen peserta baru dilakukan dengan dua cara yaitu promosi seleksi.¹¹

Kemudian Widya Astuti Permana, menemukan kegiatan manajemen rekrutmen peserta didik dalam meningkatkan mutu lulusan di SMP Darul Falah Cihampelas Kabupaten Bandung Barat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu kebijakan rekrutmen peserta didik, sistem rekrutmen peserta didik, kriteria penerimaan peserta didik baru, prosedur penerimaan peserta didik baru, rapat penerimaan peserta didik baru, pemasangan pengumuman peserta didik baru, rapat penerimaan peserta didik baru dengan membentuk panitia penerimaan peserta didik baru, pendaftaran peserta didik baru, seleksi peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang peserta didik baru.¹²

Temuan penelitian sebelumnya sepakat bahwa penerapan sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik masih terdapat pro dan kontra dari masyarakat dan orang tua peserta didik. Dan temuan penelitian sebelumnya juga sepakat bahwa dalam rekrutmen peserta didik baru menggunakan sistem manajemen dalam merekrut peserta didik baru. Sehingga pada penelitian ini peneliti ingin melihat

¹¹ Syafruddin, "Manajemen Rekrutmen Peserta Didik Di Dayah Modern Darul 'Ulum Banda Aceh."

¹² Widya Astuti Permana, "Manajemen Rekrutmen Peserta Didik Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan" 5, no. 1 (2020): 83–96, <https://doi.org/10.15575/isema.v5i1.5989>.

lebih rinci lagi mengenai penerapan sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gaya Lues.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan dengan sistematika penyampaian sebagai berikut;

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu yang relevan dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini berisi teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku dan jurnal yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan langkah sistematis yang diambil oleh peneliti untuk mencapai tujuan dan topik pembahasan.

BAB VI Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil penelitian yang akan menguraikan data. Data yang di dapat dari lapangan.

BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi pembahasan berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sistem Zonasi

1. Pengertian Sistem Zonasi

Salah satu upaya nyata pemerintah dalam rangka pemerataan pendidikan untuk memperbaiki mutu pendidikan, guna mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang kompeten, berkarakter, dan unggul. Solusi alternatif dalam mengatasi ketidakmerataan pendidikan di Indonesia adalah penerapan sistem zonasi, sebagai kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan radius zona antara sekolah dengan tempat siswa terkait berdomisili.

Berdasarkan pendapat para ahli, sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan setelah sebelum pelaksanaan PPDB.¹

Tujuan utama penerapan sistem zonasi di lingkungan pendidikan adalah pemerataan kualitas pendidikan dan menghapus label sekolah favorit dan tidak favorit. Sebelumnya, dualisme label sekolah favorit dan non-favorit atau sistem kelompok di tengah masyarakat membuat sekolah-sekolah seolah berkotak-kotak.

¹ Sarianti, Ni Kadek Metta Inka dan Astuti, "Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Di SMA Negeri 1 Mengwi Tahun Pelajaran 2019/2020"

Munculnya stigma yang berdebar luas di masyarakat yang menganggap rendahnya kualitas siswa yang bersekolah disekolah tidak favorit. Hal ini merugikan bagi sekolah-sekolah tidak favorit sebab mereka tidak menjadi prioritas bagi siswa-siswa untuk melanjutkan sekolah.²

Pemerintah mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 17 Tahun 2017 tentang penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang didalam permendikbud tersebut, diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru. Sistem zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan setelah sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).³

Anisa dalam penelitiannya mengemukakan bahwa, sistem zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai ujian Nasional (NUN) sebagaimana ketentuan sebelumnya. Sistem zonasi telah diimplementasikan

² Syakarofath, Sulaiman, and Irsyad, "Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia."

³ Sarianti, Ni Kadek Metta Inka dan Astuti, "Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Di SMA Negeri 1 Mengwi Tahun Pelajaran 2019/2020"

secara bertahap sejak tahun 2016, lalu pada tahun 2017 sistem zonasi untuk pertama kalinya diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan disempurnakan pada tahun 2018 melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengeluarkan kebijakan Zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) karena melalui zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh.⁴

Solusi alternatif yang ditawarkan pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan, yang berpijak pada kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan mengukur zona radius tempat berdomisili peserta didik terhadap sekolah yang diminatinya. Apabila terdapat siswa yang ingin bersekolah diluar zona radius yang ditetapkan maka bisa menggunakan jalur prestasi dengan kuota yang telah ditetapkan, karena syarat menjadi negara maju adalah terjadinya pemerataan kualitas pendidikan.⁵

Pelaksanaan sistem zonasi secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Sekolah berwajib untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu, dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Apabila terdapat siswa yang ingin bersekolah di luar zona radius yang ditetapkan maka bisa menggunakan jalur prestasi dengan kuota yang telah

⁴ Ekotrans, Takdir, and Anshar, "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada SD Negeri 21 Jati Utara Kecamatan Padang Timur Kota Padang."

⁵ Agil Nanggala, "Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan Di Indonesia ."

ditetapkan, karena syarat menjadi negara maju adalah terjadinya pemerataan kualitas pendidikan.⁶

2. Dampak Penerapan Sistem Zonasi

Pelaksanaan sistem zonasi banyak mendapatkan respon positif maupun negatif dari berbagai kalangan seperti pihak sekolah, peserta didik dan utamanya calon wali murid. Ula dan Lestari, menyebutkan bahwasanya sistem zonasi memberikan imbas positif bagi masyarakat yaitu seperti :

- 1) Dianggap memudahkan masyarakat dalam mencari sekolah lanjutan bagi putra dan putrinya.

Bagi sebagian calon wali murid dengan adanya penerapan sistem zonasi ini memberikan kemudahan bagi para orangtua atau wali murid mencari sekolah lanjutan bagi anak-anaknya karena tidak perlu lagi memikirkan hasil Ujian Nasional yang didapatkan oleh sang anak. Bagi anak yang memiliki nilai bagus mereka memiliki kesempatan mendapatkan sekolah yang bagus dan sesuai dengan perolehan nilainya namun sebaliknya anak yang mendapatkan nilai kurang bagus akan mengalami kendala dalam mencari sekolah. Sehingga dengan adanya kebijakan sistem zonasi para orang tua tidak lagi mengalami kendala dalam mencari sekolah lanjutan bagi putra/i nya.

- 2) Memudahkan pengawasan pada anak

Sistem zonasi merupakan suatu sistem penerimaan yang dalam pelaksanaannya tidak mengacu pada nilai prestasi didik namun pada jarak

⁶ Agil Nanggala, "Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan Di Indonesia ."

antara sekolah dan rumah peserta didik. Sesuai dengan jabaran diatas maka dengan kondisi yang demikian memberikan dampak yang positif bagi para orang tua dalam mengawasi tingkah laku anaknya. Melihat situasi dan kondisi para peserta didik pada jenjang pendidikan SMP masih banyak yang labil. Sehingga pengawasan orang tua sangat dibutuhkan dan dengan adanya sistem zonasi maka sangat membantu peran orang tua.⁷

3) Memberi keringanan pada biaya dan waktu dalam menempuh jarak ke sekolah.

Kebijakan sistem zonasi merupakan suatu kebijakan yang bagus diterapkan karena memberi kemudahan bagi para peserta didiknya dalam bersekolah karena masyarakat dapat bersekolah di lingkungan yang dekat dengannya sehingga hal ini dapat menghemat biaya transportasi yang dikeluarkan.

Tidak dapat dipungkiri, selain mendapat respon positif namun juga sistem zonasi ini menimbulkan respon negatif dari berbagai kalangan. Cahyani, menyampaikan bahwasanya kebijakan sistem zonasi memberikan dampak dari 5 aspek yaitu :

a) Dari aspek efektivitas

Penerapan sistem zonasi pada PPDB sudah berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No 51 Tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah

⁷ Ula Dan Lestari, "Imbas Sistem Zonasi Bagi Sekolah Favorit Dan Masyarakat," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran* 5, no. 1 (2019).

dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Namun kebijakan sistem zonasi sejauh ini masih belum bisa dikatakan efektif untuk pemerataan kualitas pendidikan sebab kebijakan ini baru diterapkan sekali sehingga masih membutuhkan evaluasi.

b) Segi kecukupan

Penerapan sistem zonasi sudah dianggap cukup dalam berbagai aspek. Namun tidak dapat dipungkiri dampak positif dari sistem zonasi hanya bisa dirasakan oleh segelintir peserta didik yang memiliki jarak dekat antara sekolah dan rumah dan menjadi nasib buruk bagi peserta didik yang memiliki jarak jauh antara sekolah dan rumahnya.

c) Segi pemerataan

Sistem zonasi yang berlaku saat ini masih belum merata. Hal ini disebabkan karena tidak meratanya sarana dan prasarana di seluruh sekolah. Sistem zonasi akan berjalan secara efektif apabila juga disertai dengan pemerataan sarana dan prasarana agar dapat mendukung kualitas pendidikan. Artinya keadaan sarana dan prasarana ini dianggap sangat penting terhadap pemerataan kualitas sekolah.

d) Segi Responsivitas

Kebijakan sistem zonasi banyak menuai respon negatif dari para wali murid karena dianggap banyak menimbulkan kekecewaan dalam proses pelaksanaannya. Beberapa kasus yang dialami oleh wali murid salah satunya adalah peserta didik yang mempunyai jarak rumah dekat dengan

sekolah sekitar bergeser 300m dengan peserta didik yang mempunyai jarak rumah lebih dari 1 km namun ketika keluhan ini dilaporkan kepada pihak dinas pendidikan tidak ada respon yang bisa mengatasi keluhan para wali murid, inilah yang menjadi salah satu respon negatif dari para wali murid.⁸

e) Segi Ketetapan

Sistem zonasi masih dirasa belum dari segi sasaran karena kurang siapnya pemerintah dalam memenuhi sarana dan prasarana serta persebaran sekolah yang masih belum merata sehingga banyak menerima respon negatif dari masyarakat. Dilihat dari sisi positifnya sistem zonasi dapat meminimalisir biaya transportasi yang dikeluarkan oleh peserta didik dalam menempuh perjalanan ke sekolah. Widya Astuti, membagi dimensi ketetapan menjadi 4 bagian yaitu :

- a. Ketetapan kebijakan, dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi proses perumusan kebijakan tanpa mempertimbangkan pemetaan wilayah yang padat penduduk serta tidak adanya standarisasi pendidikan pada seluruh sekolah yang mengarahi kepada upaya menghapuskan sekolah favorit dan non-favorit.
- b. Ketetapan pelaksanaan, pada proses pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang menggunakan Kartu Keluarga (KK) sebagai acuan jarak luput dari pengawasan panitia. Banyak ditemukan pemalsuan identitas alamat peserta

⁸ Ridha Olvia Hidina, "Hubungan Sistem Zonasi Dengan Minat Belajar Siswa Di SMA Negeri 10 Banjarmasin," *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)* 7, no. 1 (2020): 15–21, <https://doi.org/10.20527/jpg.v7i1.7830>.

didik dengan memasukkan data peserta didik dengan memasukkan data peserta didik dari KK asli kepada KK yang dianggap memiliki jarak dekat dengan sekolah. Selain luput dari pengawasan panitia hal ini juga tidak ada verifikasi data otentik ke lapangan yang dilakukan oleh panitia.⁹

- c. Ketetapan sasaran, sasaran yang dituju pada proses pelaksanaan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru masih tidak jelas karena masih banyak sekolah yang tidak memenuhi pagu peserta didik sehingga dapat menimbulkan praktek jual-beli kursi.
- d. Ketetapan lingkungan, dalam penerapannya banyak misunderstanding antar perumusan kebijakan dengan para implementor pada tingkat bawah, sehingga tidak sedikit banyak wali murid mengalami kebingungan dalam melaksanakan sistem zonasi.¹⁰

3. Hambatan Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi

Tahun ajaran 2016/2017 merupakan penerapan sistem zonasi paling tidak menentu, karena Indonesia menerapkan sistem zonasi pertama kali di tahun tersebut, Agil Nanggala berpendapat bahwa, diberlakukannya sistem zonasi merupakan ikhtiar dalam mewujudkan Indonesia yang merata dalam bidang pendidikan. Tentu setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangannya

⁹ Faridah Awaliyah, "National Standards of Primary and Secondary Education," *Aspirasi* 8, no. 1 (2017): 81–92.

¹⁰ Widya Astuti, "Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik," *Edusintek : Jurnal Pendidikan Sains, Dan Teknologi* 7, no. 1 (2020).

tersendiri, terlebih pada kebijakan sistem zonasi atau rayonisasi yang masih menjadi kebijakan baru, tentu masih perlu untuk diperbaiki.

Pelaksanaan sistem zonasi di Indonesia masih memiliki kekurangan tertentu serta masih jauh dari keadilan karena terdapatnya kekurangan tersebut. Hambatan dalam pelaksanaan sistem zonasi di Indonesia adalah sarana dan prasarana yang tidak merata akibat dari disparitas sekolah favorit dan non favorit, ketidakjelasan informasi yang beredar, masih terdapatnya oknum yang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta adanya tidaksesuaian antara jumlah penduduk dengan keberadaan sekolah di daerah tertentu.¹¹

Dalam konteks hambatan pelaksanaan sistem zonasi diperkuat oleh Andina yaitu, pertama masih belum optimalnya sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD), sehingga menjadi kendala dalam menyelenggara sistem zonasi secara adil dan menyeluruh, kedua, masih adanya kendala teknis terutama pada tahap seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBB), mengindasikan faktor sumber daya manusia dan sarana penunjang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi masih minim, ketiga, masih ditemukan permasalahan tidak sebandingnya kuota sekolah didaerah dengan jumlah calon peserta didik, keempat, masih terjadinya ketimpangan kualitas antar sekolah, sehingga apabila pemerintah ingin mewujudkan keadilan dalam bidang pendidikan, tentu harus membenahi sarana dan prasarana setiap sekolah di Indonesia.

Atas permasalahan yang merugikan masyarakat tersebut, tentu pemerintah harus memiliki solusi sebagai strategi efektif agar zonasi memiliki nilai keadilan

¹¹ Agil Nanggala, "Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan Di Indonesia ."

serta kredibilitas yang tinggi. Pelaksanaan sistem zonasi perlu diiringi dengan kualitas sarana dan prasarana, serta kualitas tenaga pendidik di setiap sekolah. Refleksi tersebut harus menjadi pertimbangan khususnya bagi pemerintah terkait dalam memperbaiki kebijakan sistem zonasi.¹²

Sebagai kebijakan yang baru, tentu sistem zonasi menuai pro dan kontra, penolakan masyarakat dipresentasikan oleh Wahyuni sebagai berikut, pertama, diberlakukannya prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah, sebagai penentu utama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), kedua, perbedaan penafsiran terhadap aturan zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menyebabkan implementasinya tidak sesuai dengan aturan yang ada, ketiga, penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari ketentuan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menyebabkan orang tua calon peserta didik terutama di luar zonasi mencari berbagai cara agar anaknya dapat diterima di sekolah yang diinginkan.

Realita pelaksanaan sistem zonasi di Indonesia perlu disikapi secara cermat, khususnya dalam memperbaiki kebijakan tersebut, agar tidak menimbulkan resistensi di masyarakat. Faktanya sehebat apapun kebijakan dirumuskan dalam sebuah aturan tertulis, akan tidak berguna apabila pemerintah dan warga negaranya tidak memiliki kesadaran dalam mengaplikasikan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab.¹³

¹² Andina, E, "Sistem Zonasi dan Dampak Psikososial bagi Peserta Didik", *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 9, No. 14, Tahun 2017

¹³ Wahyuni, "Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019, *Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 10, No.14, Tahun 2018.

B. Sistem Rekrutmen Peserta Didik Baru

1. Pengertian Rekrutmen Peserta Didik

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri dengan cara pembelajaran baik pada jalur pendidikan formal maupun non-formal yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran, orang yang mengharapkan mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat dan minat agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kekuasaan dalam menerima pembelajaran.

Berikut ini merupakan pengertian rekrutmen menurut beberapa ahli ;

- a. Hanry Simamora, menyatakan bahwa rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang didefinisikan dalam perencanaan kepegawaian.
- b. Gomes, menyatakan bahwa rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan dan menari para pelamar untuk diperkerjakan dalam dan oleh suatu organisasi.
- c. Menurut Randall S. Schuler dan Susan E. Jackson dalam Nuryanta, menyatakan rekrutmen anatara lain meliputi upaya pencarian sejumlah calon karyawan yang memenuhi syarat dalam jumlah tertentu sehingga dari mereka perusahaan dapat menyeleksi orang-orang yang tepat untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada.
- d. Menurut Noe at. All, rekrutmen didefinikan sebagai pelaksanaan atau aktifitas organisasi awal dengan tujuan untuk mengindentifikasi dan mencari tenaga kerja yang potensial.
- e. Menurut Soehmerhorn, rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Penrekrutmen yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaa.

Jadi rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan sejumlah orang dari dalam maupun dari luar perusahaan sebagai calon tenaga kerja dengan karakteristik tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia.

Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan (sekolah) pada hakikatnya adalah proses pencarian, menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan (sekolah) yang bersangkutan. Rekrutmen peserta didik dalam tinjauan manajemen penyelenggaraan pendidikan formal (persekolahan) merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh sekolah untuk menghimpun, menyeleksi, dan menempatkan calon peserta didik menjadi peserta didik pada jenjang dan jalur pendidikan tertentu. Kerutinan ini tidak mengurangi potensi masalah yang menyertai dalam proses rekrutmen. Karena itu, kebijakan rekrutmen perlu mendasarkan pada konsep dan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan.¹⁴

Penerimaan peserta didik baru sebenarnya adalah salah satu kegiatan pengaturan peserta didik yang sangat penting. Kebijakan operasional dalam penerimaan peserta didik baru, memuat aturan tentang jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu lembaga pendidikan. Dimana penentuan jumlah dari peserta didik didasarkan pada kenyataan yang ada di sekolah (faktor kondisional sekolah). Faktor kondisional meliputi: daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan yang tersedia, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan lain sebagainya.

Kebijakan operasional penerimaan peserta didik juga memuat sistem pendaftaran dan seleksi atau penyaringan yang diberlakukan untuk peserta didik. Selain dari itu, kebijakan penerimaan peserta didik juga memuat tentang waktu

¹⁴ Ghina Isnainiyah, “ Manajemen Rekrutmen Input Pendidikan di SMP PGRI Palimanan”; Jurnal OASIS (Objective And Accurate Soerces Of Islamic Studies, Vol.1, No.1, agustus 20016

pendaftaran, kapan dimulai dan kapan diakhirinya penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya, kebijakan penerimaan peserta didik baru juga harus memuat tentang personalia-personalia yang akan terlihat dalam pendaftaran, seleksi, dan penerimaan peserta didik baru. Kebijaksanaan penerimaan peserta didik ini dibuat berdasarkan aturan-aturan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.¹⁵

2. Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru

Strategi seleksi penerimaan peserta didik di lembaga pendidikan merupakan suatu upaya dalam mencari dan mendapatkan peserta didik yang dianggap untuk mengikuti proses pembelajaran dan telah melewati berbagai proses tes atau ujian di lembaga pendidikan tersebut. Terdapat dua macam strategi dalam merekrut peserta, yaitu :

- a. Strategi Promosi adalah penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Mereka yang mendaftar sebagai peserta didik di suatu sekolah diterima semua begitu saja. Karena itu, mereka yang mendaftar menjadi peserta didik tidak ada yang ditolak. Strategi promosi ini, secara umum berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan.
- b. Strategi Seleksi ini digolongkan menjadi tiga macam yaitu :
 - 1) Seleksi berdasarkan nilai epta murni (DANEM) atau Ujian Nasional (UN), pada masa sekarang ini di sekolah-sekolah lanjutan baik lanjutan pertama maupun tingkat atas sudah menggunakan

¹⁵ Syafruddin, "Manajemen Rekrutmen Peserta Didik Di Dayah Modern Darul 'Ulum Banda Aceh."

sistem DANEM. Dengan demikian, peserta didik yang akan ditentukan akan diterima di sekolah tersebut. Pada sistem demikian, sekolah sebelumnya menentukan beberapa daya tampung sekolah.

- 2) Seleksi berdasarkan penelusuran minat dan kemampuan (PMDK), seleksi ini dilakukan dengan cara mengamati secara menyeluruh terhadap prestasi peserta didik pada sekolah sebelumnya. Prestasi tersebut diamati melalui buku raport semester pertama sampai dengan semester terakhir.
- 3) Seleksi berdasarkan tes masuk, adalah bahwa mereka yang mendaftar di suatu sekolah terlebih dahulu diwajibkan menyelesaikan serangkaian tugas yang berupa soal-soal tes. Jika yang bersangkutan dapat menyelesaikan suatu tugas berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan maka akan diterima. Seleksi ini lazimnya dilakukan melalui dua tahap, yaitu : seleksi administratif dan seleksi akademik.¹⁶

3. Kriteria dan Prosedur Penerimaan Peserta Didik

a. Kriteria Penerimaan Peserta Didik Baru

Kriteria merupakan patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada tiga macam kriteria penerimaan peserta didik yaitu sebagai berikut :

- 1) Kriteria acuan patokan-patokan (*Standard criterion referenced*), merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini sekolah akan membuat patokan bagi calon peserta didik baru, bagi mereka yang memenuhi patokan yang dibuat sekolah maka akan dapat diterima di sekolah tersebut, dan bagi mereka yang tidak memenuhi patokan maka tidak akan diterima.
- 2) Kriteria acuan norma (*norm criterion referenced*), yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Dalam hal ini sekolah menetapkan kriteria penerimaan berdasarkan prestasi keseluruhan peserta didik baru.
- 3) Kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima.

¹⁶ Muhammad Kristiwan, *Manajemen Pendidikan* (Yogyakarta: Deepublish, 2017).

b. Prosedur dalam kegiatan Rekrutmen Peserta Didik

Prosedur rekrutmen pada dasarnya merupakan usaha sistematis yang dilakukan lembaga untuk menjamin mereka yang lulus atau diterima adalah mereka yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dan jumlah yang dibutuhkan.

Ada beberapa prosedur penerimaan peserta didik baru yang dapat dilakukan adalah (1) pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, (2) rapat penentuan peserta didik baru, (3) pembuatan, pemasangan atau pengiriman pengumuman, (4), pendaftaran peserta didik baru, (5) seleksi, (6) penentuan peserta didik yang diterima, (7) pengumuman peserta didik yang diterima dan (8) registrasi peserta didik yang diterima.¹⁷

Untuk memudahkan kegiatan proses rekrutmen ini tentunya harus ada langkah-langkah atau proses yang dilalui agar kegiatan ini dapat berjalan secara efektif dan efisien serta sesuai yang diinginkan. Adapun proses rekrutmen peserta didik baru adalah pembuatan, pemasangan, atau pengiriman pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan registrasi peserta didik yang diterima.¹⁸

Menurut Baharuddin, langkah- langkah kegiatan rekrutmen peserta didik baru juga dapat dilakukan sebagai berikut ; pertama, membentuk panitia penerimaan peserta didik baru yang melibatkan semua unsur

¹⁷ Umam, Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Manajemen Peserta Didik, Jurnal Al-Hikmah, Vol. 6, No.2, Tahun 2018.

¹⁸ Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

guru, pegawai TU (Tata Usaha), dan dewan sekolah/ komite sekolah, kedua, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka, informasi yang harus ada dalam pengumuman tersebut adalah gambaran singkat lembaga, persyaratan, waktu dan tempat seleksi pengumuman hasil hasil seleksi.¹⁹

c. Tujuan Rekrutmen Peserta Didik

Tujuan rekrutmen peserta didik adalah untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik sesuai dengan kemampuan sekolah dalam membina dan mengembangkan peserta didik. Hal ini berarti peserta didik akan mendapatkan layanan tidak tepat jika diterima di suatu sekolah tersebut, sehingga sekolah harus tidak menerimanya. Proses calon peserta didik tidak diterima di suatu sekolah terjadi berdasarkan hasil seleksi terhadap sejumlah kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah berdasarkan rambu-rambu/standar yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota, provinsi dan pemerintah pusat. Tujuan khusus rekrutmen peserta didik adalah sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan siswa yang memiliki karakteristik sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat penerimaan siswa baru.
- 2) Memberikan keadilan kepada masyarakat dan calon peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang tepat
- 3) Meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi anak dan orang tua siswa
- 4) Perkembangan teknologi saat ini telah memunculkan berbagai inovasi dalam proses rekrutmen calon peserta didik, diantaranya diberlakukannya penerimaan siswa baru secara online.²⁰

¹⁹ Syafruddin, "Manajemen Rekrutmen Peserta Didik Di Dayah Modern Darul 'Ulum Banda Aceh."

²⁰ Kristiwan, *Manajemen Pendidikan*.

Perkembangan teknologi saat ini telah memunculkan berbagai inovasi dalam proses rekrutmen calon peserta didik. Diantaranya diberlakukannya penerimaan siswa baru secara online. Penerimaan Siswa Baru (PSB) online merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan berikut;

- 1) Meningkatkan mutu layanan pendidikan
- 2) Menciptakan sistem penerimaan siswa baru yang terintegrasi, akurat dan transparan.
- 3) Melaksanakan penerimaan siswa baru dengan lebih praktis dan efisien
- 4) Menyediakan basis data sekolah yang akurat
- 5) Memberikan fasilitas akses informasi bagi masyarakat dengan cepat, mudah dan akurat.

C. Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Rekrutmen Peserta Didik Tingkat Sekolah Dasar Di Dinas Pendidikan Gayo Lues

Penerapan sistem zonasi merupakan suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metod ataupun sistem pengaturan proses penerimaan siswa baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal. Kemudian rekrutmen peserta didik dapat disimpulkan yaitu suatu proses untuk mencari, mengadakan, menemukan dan menarik pelamar dari anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran pada suatu sekolah.

Kebijakan penerapan sistem zonasi menjadi salah satu kebijakan yang ditempuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menghadirkan pemerataan akses pada layanan pendidikan serta pemerataan kualitas pendidikan. Kebijakan ini juga sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan anantara sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah unggul atau favorit dengan sekolah yang dipersepsikan tidak favorit. Terdapat pula fenomena

peserta didik yang tidak menikmati pendidikan di dekat rumahnya karena faktor capaian akademik.

Oleh karena pengertian tersebut di atas, maksud dari penerapan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru dalam penelitian ini adalah mempraktekkan suatu metode, metode yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan metode dalam rekrutmen peserta didik baru menggunakan sistem zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam kebijakan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 mengenai penerapan kebijakan sistem zonasi untuk memenuhi tujuan dari pendidikan yang lebih efektif dan efisien.

Kebijakan rekrutmen peserta didik baru tersebut juga diterapkan di Kabupaten Gayo Lues dengan tujuan pemerataan peserta didik baik disekolah favorit maupun non-favorit sehingga tujuan untuk memenuhi pendidikan yang efektif dan efisien dapat tercapai dengan baik. Hal tersebutlah yang menjadi maksud dari peneliti dalam penelitian ini, yaitu ingin melihat lebih rinci suatu praktek kebijakan sistem zonasi di Dinas Pendidikan Gayo Lues dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar baik dari segi penerapan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru itu sendiri maupun dampak dari penerapan kebijakan sistem zonasi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Suharsimi Arikunto menyatakan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi untuk menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.¹

Penelitian kualitatif menurut Lexi J. Meleong adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, dengan cara dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang ilmiah serta dengan memanfaatkan metode ilmiah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mengetahui dan mendeskripsikan secara rinci dan mendalam bagaimana standar-standar program pendidikan dalam pengelolaan sumber daya pendidikan dengan menganalisis berbagai hasil wawancara, tulisan, atau catatan yang mengandung informasi.

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berangkat dari sebuah fenomena.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pendidikan Gayo Lues, Dinas Pendidikan Gayo Lues adalah salah satu lembaga pendidikan yang terletak di wilayah kota Gayo Lues, tepatnya di jalan Jl. Datok Sare No. 224, Gunyak, Blangkejeren,

¹ Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineck Cipta, 2006).

Kabupaten Gayo Lues. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Pendidikan Gayo Lues dikarenakan Dinas Pendidikan Gayo Lues sudah melaksanakan rekrutmen dan penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan sistem zonasi di seluruh satuan lembaga pendidikan kota Gayo Lues terkhusus pada satuan lembaga pendidikan Sekolah Dasar (SD) Gayo Lues. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat penerapan sistem zonasi ini dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber untuk mendapatkan keterangan penelitian, atau apa saja yang menjadi sumber data dalam penelitian.² Dalam penelitian ini subjek yang akan diteliti adalah: *pertama*, Kepala dinas pendidikan 1 orang, dalam hal ini kepala dinas pendidikan dipilih karena merupakan pengambil kebijakan, dan juga untuk mendapatkan data yang maksimal, kepala dinas pendidikan adalah orang nomor satu sebagai informan kunci di dinas pendidikan Gayo Lues jadi sangat tepat untuk diwawancarai. *Kedua*, kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) 2 orang, merupakan informan yang memberi penjelasan karena telah menjalankan penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar. Dan *ketiga*, masyarakat atau wali murid peserta baru 2 orang merupakan orang yang ikut serta dalam merasakan penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar.

² Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), h. 40.

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* yaitu pengambilan pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Pengambilan subjek penelitian tersebut, peneliti memiliki argumen mengenai pengambilan subjek kepala dinas pendidikan Gayo Lues, kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD), dan masyarakat atau wali murid peserta didik baru karena merupakan informan kunci dalam penerapan kebijakan sistem zonasi.

D. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif salah satunya sebagai instrument kunci, dengan itu peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Kehadiran peneliti disini disini sangat penting karena penelitian ini tidak dapat diwakilkan oleh pihak manapun. Peneliti merupakan orang yang secara langsung mengamati, mewawancarai, mengobservasi objek yang akan diteliti. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh benar-benar valid.

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan hadir di lapangan sejak dizinkannya melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik pengamatan langsung (observasi), teknik dengan menggunakan

pertanyaan (wawancara), dan teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini diperlukan teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian akan berjalan lancar dan sesuai dengan harapan.

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Observasi adalah memperhatikan sesuatu dengan pengamatan langsung meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indra yaitu melalui penglihatan.³ pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah mengenai penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar di Dinas pendidikan Gayo Lues. Observasi ini dilakukan pada 1 orang kepala dinas pendidikan, 2 orang kepala sekolah dan 2 orang wali murid peserta didik baru. Kemudian data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.⁴ Sehingga dapat disimpulkan wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

⁴ Moh Nasir, *Metode Penelitian*,.....hal. 170.

informasi yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁵

Wawancara ini berpodoman kepada daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti (instrumen penelitian). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan agar dapat menjawab rumusan masalah mengenai penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar di dinas pendidikan Gayo Lues serta dampak penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar di dinas pendidikan Gayo Lues. Wawancara ini dilakukan pada 1 orang kepala dinas pendidikan Gayo Lues, 2 kepala sekolah tingkat Sekolah dasar (SD) dan 2 orang wali murid peserta didik baru. . Kemudian data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu penyajian data secara rinci untuk mendapatkan gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.

3. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang-barang tertulis, Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan-catatan harian, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dokumen, agenda. Dan lain sebagainya.⁶

⁵ Rusdin Pohan, *Metodelogi Penelitian*, (Banda aceh: Ar-Rijal, 2007), h.57.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan agar dapat menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan penerepan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik tingkat sekolah dasar di dinas pendidikan Gayo Lues serta dampak dari kebijakan penerepan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik di dinas pendidikan Gayo Lues. Dokumentasi ini dilakukan pada 1 orang kepala dinas pendidikan, 2 orang kepala sekolah tingkat sekolah dasar (SD) dan 2 wali murid peserta didik baru tingkat sekolah dasar. Kemudian data yang telah dikumpulkan akan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudahkannya olehnya.⁷ Instrumen penelitian disini dimaksudkan sebagai alat pengumpulan data. Peneliti merupakan alat pengumpul utama atau instrumen kunci karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian mulaidari perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan data, analisis penafsiran data dan pada akhirnya menjadi pelaporan hasil penelitian.⁸

Dalam hal ini peneliti bertindak sendiri untuk melakukan pengamatan, wawancara dan melakukan catatan lapangan. Instrumen penelitian ini disusun dan dikembangkan oleh peneliti dengan bimbingan dosen pembimbing. Instrumen

⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rieneka Cipta).

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.....*, h. 236

dikembangkan menjadi beberapa indikator yang digunakan untuk mengambil data.

1. Panduan wawancara semi terstruktur, wawancara semi terstruktur dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.
2. Lembar observasi, pada penelitian ini digunakan untuk mendukung data hasil wawancara, observasi dilakukan dengan mengamati fisik sekolah, kegiatan yang dilakukan disekolah, kegiatan siswa yang menunjang pengelolaan sekolah secara efektif dan efisien.
3. Panduan analisis dokumentasi, dalam pengumpulan data, selain menggunakan wawancara dan observasi peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Analisis dokumen digunakan untuk mendapatkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

G. Analisis Data

Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan serta meningkatkan data sehingga mudah unruk dibaca. Data mentah yang telah dikumpulkan oleh peneliti tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah karena dengan analisislah data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data mentah yang telah dikumpulkan perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok, dan dikategorisasi serta diperas sedemikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis.⁹

Dalam melakukan analisis data penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik analisis data destiptif kualitatif, Miles dan Hubermen. Peneliti mengunkan teknik ini agar dapat menggambarkan, menuturkan, menjelaskan dan menguraikan data yang peneliti peroleh dari hasil metode pengumpulan data. Maka untuk

⁹ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014), hal 304.

memudahkan peneliti melakukan analisis data, peneliti akan melakukan reduksi data, penyajian datadan penarikan kesimpulan.

Teknik analisis data pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga prosedur perolehan data yaitu:

- 1) Reduksi data adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori. Kategori harus sesuai dengan masalah penelitian sehingga kategori tersebut dapat mencapai tujuan penelitian dalam memecahkan masalah. Kategori harus lengkap ini berarti bahwa semua subjek atau responden harus masuk dalam kategori. Kategori juga harus bebas dan terpisah nyata tiap individu atau objek harus termasuk dalam satu kategori saja.
- 2) Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan pengelompokan atau kategori-kategori data yang diperlukan. Penyajian data dapat memudahkan peneliti dalam memahami penelitian selama berlangsungnya penelitian. Oleh karena itu perlu adanya rencana kerja berdasarkan hal yang telah dipahami.
- 3) Penarikan Kesimpulan merupakan kesimpulan awal yang bersifat sementara mengenai penjelasan yang terperinci dari data-data penelitian yang diperoleh dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan tersebut kredibel.¹⁰

H. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji kredibilitas triangulasi. Uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan. Pengecekan keabsahan data yang ada penelitian ini yaitu dengan triangulasi teknik. Triangulasi

¹⁰ Moh Nasir, *Metode Penelitian*,....., hal. 315.

adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.¹¹

Pengecekan data dengan triangulasi dilakukan dilakukan dengan observasi dan wawancara. Lalu peneliti melakukan *member check* yang merupakan suatu proses pengecekan data yang dilakukan peneliti terhadap narasumber untuk mengetahui apakah data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan atau diperoleh dari narasumber tersebut melalui observasi dan wawancara tersebut. Proses uji kredibilitas triangulasi dalam menguji keabsahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Triangulasi Teknik, dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- b. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan, selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.
- c. Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu atau dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan penelitian pengumpulan data dan analisis data yang lengkap. Dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

¹¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskriptif Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Gayo Lues

Dinas pendidikan untuk wilayah Kabupaten Gayo Lues, Nangroe Aceh Darussalam merupakan instansi pemerintah yang bertanggungjawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di wilayahnya yang berlokasi di Jl. Kuta Panjang No. 5, Sentang, Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh 24653, Indonesia. Bertugas melaksanakan urusan pemerintah Kabupaten Gayo lues bidang pendidikan berdasarkan azaz otonomi dan tugas pembuatan, serta melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan pendidikan yang diberikan oleh walikota/Bupati sesuai dengan bidangnya. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Melalui kantor dinas pendidikan ini, pemerintah daerah bidang pendidikan melakukan tugasnya pada wilayah kerjanya. Tugas tersebut mencakup pembuatan urusan pendudukan, pengawasan, penyusunan program pendidikan daerahnya, menyusun strategi, perumusan kebijakan pendidikan, hingga memberikan layanan umum dalam hal pendidikan. Dinas pendidikan ini juga menjadi pembina dan pemberi izin sekolah dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan selolah menengah atas, hingga lembaga bimbel.

1. Visi, Misi dan Struktur Dinas Pendidikan Gayo Lues


Visi, misi dan struktur organisasi merupakan hal-hal yang wajib dimiliki sebuah kelompok lembaga atau organisasi. Dan berikut adalah visi, misi serta struktur organisasi dinas pendidikan Gayo Lues.

Visi : Terwujudnya Gayo Lues yang Islami, mandiri dan sejahtera

Misi 1 : Meningkatkan penerapan syariat Islam dan nilai budaya Gayo Lues yang islami di semua aspek kehidupan

Misi II ; Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terampil, mandiri, dan partisipatif.

Struktur lembaga dinas pendidikan Kabupaten Gayo Lues sebagai berikut:¹



Struktur 4.1. Struktur Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues

2. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Gayo Lues

¹ Dokumentasi Arsip Visi, Misi dan Struktur Lembaga Dinas Pendidikan Gayo Lues Tahun 2020, Senin 23 Mei 2022 pada Jam 10.30 WIB.

Sumber Daya Aparatur pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gayo Lues Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues terdata sejumlah 60 orang Pegawai yang terdiri dari pegawai laki-laki dan pegawai perempuan yang terdistribusi pada Sekretariat, dan Bidang-bidang. Keseluruhan SDM memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues ditinjau dari pangkat/golongan distribusi pegawai berada mulai dari golongan II hingga golongan IV, dengan proporsi golongan terbesar berada pada golongan III. Secara keseluruhan proporsi golongan pegawai terdeskripsikan. Bermodal SDM dengan kualifikasi dan kompetensi yang beragam, setiap personil memiliki tugas dan tanggungjawab dalam mendukung akselerasi program pembangunan pendidikan di Kabupaten Gayo Lues.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan dari Dinas Pendidikan kondisi per 31 Desember 2021 memiliki sumber daya aparatur sebanyak 63 orang dengan komposisi menurut golongan didominasi oleh golongan III yang berjumlah 39 atau 65 %, golongan IV berjumlah 9 orang atau 16%, golongan II berjumlah 11 orang atau 18 %, golongan I berjumlah 1 orang atau 2% dan berdasarkan jenis kelamin didominasi laki-laki sebanyak 52 orang atau 87% dan perempuan berjumlah 8 orang atau 13 %. Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan dapat dilihat masing-masing pada table di bawah ini:

No.	Golongan	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
-----	----------	---------------	--------	------------

		Laki-laki	Perempuan		
1	IV	8	1	9	16 %
2	III	34	5	39	65 %
3	II	9	2	11	18 %
4	I	1	-	1	1,7%
JUMLAH		52	8	60	100%

Tabel 4.1 Data Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020

Jumlah PNS berdasarkan Eselonering yang tertera dalam tabel eselon IVa sebanyak 2 orang, eselon IV b sebanyak 9 orang III a sebanyak 1 orang, III b sebanyak 3 orang, II b sebanyak 1 orang. Total keseluruhan PNS berdasarkan eselonering adalah 16 orang.²

No.	Eselon	Jumlah
1	I b	-
2	II a	-
3	II b	1
4	III a	1
5	III b	3
6	IV a	2
7	IV b	9
Jumlah		16

Tabel 4.2 PNS Berdasarkan Eselonering Dinas Pendidikan Tahun 2020

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah PNS
1	S3	-
2	S2	3
3	S1	38
4	D4	-
5	D3	1
6	D2	8
7	D1	-

² Dokumentasi Arsip Jumlah Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Gayo Lues Tahun 2020, Senin 23 Mei 2022 pada Jam 10.30 WIB.

8	SLTA	9
9	SLTP	1
10	SD/MI	-
JUMLAH		60

Tabel 4.3 Jumlah PNS Berdasarkan Jenjang Pendidikan pada Dinas Pendidikan Tahun 2020

3. Aset Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues

Sarana dan prasarana kerja berupa aset/modal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan telah tersedia cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Aset Dinas Pendidikan dapat dilihat masing-masing pada table di bawah ini :³

No	Daftar Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
1	Kantor Dinas Pendidikan	1	1	-	-
2	Kantor UPT Dinas	6	6	-	-
3	Gedung SKB	1	1	-	-
4	Sarana Transportasi				
	Roda Dua	15	12	3	-
	Roda Empat	4	2	1	-
5	Gedung Sekolah				
	1). TK	91	33	58	-
	2). SD	85	72	12	-
	3). SMP	28	10	18	-
6	Lian-lain				
	1). Perpustakaan	27	7	20	-
	2). Lab IPA	16	1	15	-
	3). Mushalla	27	22	5	-

Tabel 4.4 Sarana dan Prasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020

³ Dokumentasi Arsip Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020, Senin 23 Mei 2022 pada Jam 10.30 WIB.

5. Deskriptif Karakteristik Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 3 subjek penelitian yang dijadikan sebagai informan dalam proses pengumpulan data ini, diantaranya :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues

Selaku pimpinan penetapan penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar di Gayo Lues.

2. Kepala Sekolah Tingkat Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Gayo Lues

Selaku praktisi penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar di Gayo lues.

3. Wali Murid Peserta Didik Baru

Selaku pihak yang berhubungan langsung dengan satuan lembaga pendidikan pada penerapan kebijakan sistem zonasi.

B. Penyaian Hasil Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan hasil penelitian penerapan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru (PPBD) Tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues. Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek yang menjadi informan dalam penelitian yaitu kepala dinas pendidikan gayo lues, kepala sekolah dasar gayo lues dan wali murid sekolah dasar gayo lues. Berikut adalah deskriptif penelitian melalui data-data yang berhasil dikumpulkan.

1. Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Rekrutmen Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues

Kepala dinas pendidikan adalah seorang yang bertanggung jawab dan yang memiliki kemampuan untuk mengarahkan serta menentukan kebijakan-kebijakan tertentu sehingga dapat diterapkan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar di dinas pendidikan Gayo Lues peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Pertanyaan pertama yang diajukan kepada kepala dinas pendidikan Gayo Lues mengenai penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar di Gayo Lues yaitu : Apakah penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru merupakan kebijakan dari pemerintah untuk diterapkan?

Kepala dinas pendidikan Gayo Lues menjawab “iyaa. Kebijakan ini bukan hanya dari pemerintah daerah saja untuk diterapkan, namun pemerintah pusat juga mengintruksikan untuk menerapkan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru. Kalau tidak menggunakan zonasi sebenarnya sekolah yang kecil itu akan langsung tertinggal dan bisa saja ditutup dikarenakan siswanya tidak mau ke sekolah yang kecil sehingga dengan adanya sistem zonasi sekolah yang tertinggal juga bisa hidup.”⁴

Pertanyaan kedua yang masih berkaitan dengan penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik tingkat sekolah dasar yang diajukan untuk kepala dinas pendidikan yaitu: “sejak kapan sudah diterapkan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru?”

Kepala dinas pendidikan Gayo Lues menjawab : “sekitaran 4 atau 5 tahun lalu lebih tepatnya tahun 2019. Kalo dulu rekrutmen peserta didiknya

⁴ Wawancara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, Senin 23 Mei 2022 pada Jam 09.30 WIB.

sesuka masyarakat sehingga sekolah-sekolah favorit kelebihan siswa dan sekolah kecil sangat minim peserta didik”.⁵

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di dinas pendidikan Gayo Lues bahwa kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini tercantum dalam Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 yaitu: sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerapkan sistem zonasi calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Dan berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di dinas pendidikan Gayo Lues bahwa Kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik tingkat sekolah dasar sudah diterapkan dan berlangsung pada tahun 2019.⁶

Pertanyaan ketiga yang peneliti tanyakan kepada kepala dinas pendidikan Gayo Lues mengenai penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik pertanyaannya sebagai berikut : “Apa tujuan penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar ?”.

Kepala dinas pendidikan menjawab: “ tujuannya untuk pemerataan sekolah-sekolah agar tidak adanya sekolah favorit dan sekolah tertinggal. Sehingga semua sekolah merata sesuai dengan distribusi masyarakat tinggal didaerah mana.”⁷

Berdasarkan hasil obeservasi mengenai tujuan penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik ditemukan bahwa dua tujuan utama

⁵ Wawancara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, Senin 23 Mei 2022 pada Jam 09.30 WIB.

⁶ Observasi yang dilakukan di Dinas Pendidikan Gayo Lues, Senin 23 Mei 2022 pada Jam 09.30 WIB.

⁷ Wawancara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, Senin 23 Mei 2022 pada Jam 09.30 WIB.

penerapan sistem zonasi di lingkungan pendidikan adalah pemerataan kualitas pendidikan dan menghapus label sekolah favorit dan tidak favorit. Sebelumnya, dualisme label sekolah favorit dan non-favorit atau sistem kelompok di tengah masyarakat membuat sekolah-sekolah seolah berkotak-kotak. Sehingga membuat kualitas siswa sekolah non-favorit rendah.⁸

Untuk mengetahui lebih rinci penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik tingkat sekolah dasar gayo lues peneliti juga wawancarai subjek sebagai informan yang kedua yaitu kepala sekolah I tingkat Sekolah Dasar (SD) Gayo Lues dan kepala sekolah II tingkat Sekolah Dasar (SD) Gayo Lues.

Pertanyaan pertama yang diajukan kepada kepala sekolah I tingkat Sekolah Dasar (SD) Gayo Lues mengenai penerapan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik tingkat sekolah dasar Gayo Lues pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana menurut bapak penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar ? dan adakah manfaat dari satuan lembaga pendidikan yang bapak pimpin dalam penerapan kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru?”

Kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar Gayo Lues menjawab “ penerapan sistem zonasi memang bagus dikarenakan dapat menjangkau sesuai jarak sekolah dengan jarak daerah yang ditempati peserta didik dan menurut saya penerapan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik jelas ada manfaatnya. Yang pertama sangat bermanfaat saat mengadakan rapat wali murid selain dengan mudah dapat menghubungi kemudian juga para wali murid dengan mudah dapat menjangkau sekolah dikarenakan jarak yang dekat. Kemudian manfaatnya bagi peserta didik yang kurang mampu juga sudah dapat bersekolah di sekolah unggulan atau favorit dikarenakan kebijakan sistem zonasi.”⁹

⁸ Observasi yang dilakukan di Dinas Pendidikan Gayo Lues, Senin 23 Mei 2022 pada Jam 11.00 WIB.

⁹ Wawancara Kepala Sekolah I Tingkat Sekolah Dasar (SD) Kabupaten GayoLues, Selasa 24 Mei Tahun 2022 pada Jam 09.30 WIB.

Pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada kepala sekolah II tingkat Sekolah Dasar (SD) Gayo Lues yang pertannyaannya sebagai berikut: “Bagaimana menurut bapak penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar ? dan adakah manfaat dari satuan lembaga pendidikan yang bapak pimpin dalam penerapan kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru?”

Kepala sekolah II tingkat Sekolah Dasar (SD) menjawab: penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar sangat bagus. Manfaatnya kebijakan sistem zonasi pada sekolah yang saya pimpin salah satunya yaitu menyuluruhnya peserta didik walaupun itu adalah sekolah yang tertinggal sehingga dana operasionalnya pun bertambah.”¹⁰

Berdasarkan hasil observasi peneliti mengenai kebijakan sistem zonasi dan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar, kepala sekolah I dan kepala sekolah II tingkat Sekolah Dasar (SD) memberikan respon yang baik terhadap kebijakan penerepan sistem zonasi ini. dan berdasarkan hasil observasi peneliti di tingkat Sekolah Dasar (SD) I dan Sekolah Dasar (SD) II ditemukan bahwa manfaat Kebijakan sistem zonasi ini merupakan suatu kebijakan yang bagus diterapkan karena memberi kemudahan bagi para peserta didiknya dalam bersekolah karena masyarakat dapat bersekolah di lingkungan yang dekat dengannya sehingga hal ini dapat menghemat biaya transportasi yang dikeluarkan dan mudah dijangkau oleh peserta didik serta menyeluruhnya peserta didik baik

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Sekolah II tingkat Sekolah Dasar (SD) Gayo Lues, 25 Mei 2022 pada Jam 11.00 WIB.

itu disekolah favorit maupun non-favorit sehingga dana operasinoalnya pun menjadi lebih baik walaupun sekolah tersebut adalah sekolah tertinggal.¹¹

Kemudian pertanyaan keempat yang peneliti ajukan kepada kepala dinas pendidikan mengenai penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik tingkat sekolah dasar Gayo lues yaitu : “Bagaimana prosedur penerimaan peserta didik baru tingkat sekolah dasar menggunakan sistem zonasi pak?”

Kepala dinas menjawab “proses penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi yaitu dengan cara melihat zonasi daerah peserta didik. Misalnya sekolah berada di daerah zonasi A maka peserta didik yang berada di daerah-daerah zonasi A harus ke sekolah A. Dan tidak diperkenankan daerah-daerah yang diluar zonasi A masuk ke sekolah A.¹²

Untuk mengetahui prosedur dan kriteria penerimaan peserta didik menggunakan sistem zonasi tingkat sekolah dasar peneliti juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada kepala sekolah I tingkat Sekolah Dasar. Pertanyaanya sebagai berikut: “ Bagaimana prosedur dan kriteria peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi di tingkat sekolah dasar?”

Kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) menjawab: “ kriteria untuk penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi ini sudah ada ketentuan ataupun aturan yang pertama lokasinya otomatis tergantung dengan zonasi sekolah dan disamping itu harus memenuhi peraturan nasional misalnya usia anak untuk masuk ke tingkat sekolah dasar itu minimal 6 tahun dan maksimal 8 tahun. Dan ada persyaratan-persyaratan lain administrasinya baik anak itu berpendidikan sebelumnya di TK maupun tidak kalau sudah memenuhi kriteria terutama usia sekolah dapat menerima peserta didik tersebut. Namun jikalau siswa melebihi daya

¹¹ Observasi yang dilakukan di tingkat Sekolah Dasar (SD) Gayo Lues, Selasa 24 dan 25 Mei 2022 pada Jam 11.00 WIB.

¹² Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Gayo Lues, Senin 23 Mei 2022 pada Jam 09.30 WIB.

tampung sekolah tidak dapat diterima disekolah dikarenakan fasilitas tidak mencukupi”.¹³

Pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada kepala sekolah II tingkat Sekolah Dasar mengenai prosedur dan kriteria peserta didik dalam rekrutmen peserta didik baru menggunakan kebijakan sistem zonasi. Pertanyaannya sebagai berikut: : “ Bagaimana prosedur dan kriteria peserta didik dalam penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi di tingkat sekolah dasar?”

“Kepala sekolah II tingkat Sekolah Dasar menjawab; “ untuk prosedur rekrutmen peserta didik menggunakan sistem penerapan kebijakan sistemzonasi dan untuk kriteria peserta didik sendiri tetap mengikuti aturan nasional tentang patokan-patokan penerimaan peserta didik baru”.¹⁴

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di dinas pendidikan Gayo Lues dan sekolah I dan II tingkat Sekolah dasar (SD) mengenai prosedur dan kriteria peserta didik dalam rekrutmen peserta didik menggunakan sistem zonasi tingkat sekolah dasar yaitu sistem zonasi merupakan sebuah prosedur utama dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPBD) yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan berdasarkan Nilai ujian Nasional (NUN) sebagaimana ketentuan sebelumnya. Penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi yang berarti pengaturan domisili peserta didik yang berada di radius sekolah tersebut. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu

¹³ Wawancara dengan Kepala Sekolah I tingkat Sekolah Dasar (SD), Selasa 24 Mei 2022 pada Jam 09.30 WIB.

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Sekolah II tingkat Sekolah Dasar (SD), Rabu 25 Mei 2022 pada Jam 09.00 WIB.

keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan setelah sebelum pelaksanaan PPDB.

Untuk kriteria penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan yaitu Kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima dan kriteria untuk peserta didik baru sekolah sudah menerapkan aturan tersendiri sesuai dengan patokan-patokan yang telah diterapkan pemerintah.¹⁵

Kemudian Peneliti mengajukan pertanyaan kepada kepala dinas pendidikan Gayo Lues mengenai pemerataan kebijakan penerapa sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar yang pertnyaanya sebagai berikut: “Apakah kebijakan sistem zonasi sudah diterapkan secara merata dan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak?”

“Kepala dinas pendidikan menjawab : penerapan sistem zonasi sudah dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Namun ada sedikit catatan kebijakan sistem zonasi ini tidak berlaku bagi sekolah-sekolah swasta. Sehingga jika ada masyarakat yang tidak mau terikat dengan sistem zonasi dapat menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah swasta.”¹⁶

Selanjutnya pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan kepada kepala dinas pendidikan Gayo Lues mengenai kendala dan solusi penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar yaitu: “Adakah kendala dalam penerapan kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta

¹⁵ Observasi yang dilakukan di Dinas Pendidikan Gayo Lues dan tingkat Sekolah Dasar (SD) I dan II Pada Tanggal 23, 24 dan 25 Mei 2022 pada Jam 11.00 WIB.

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Gayo Lues, Senin 23 Mei 2022 pada Jam 09.30 WIB.

didik baru tingkat sekolah dasar pak? Dan Bagaimana langkah dari dinas pendidikan dalam menghadapi kendala tersebut?”.

Kemudian kepala dinas pendidikan Gayo Lues menjawab: “kendala tetap ada tapi bukan kendala primer. Kendala yang di peroleh disini yaitu misalkan suatu daerah yang terbagi dua zonasi yaitu zonasi untuk sekolah A dan sekolah B jadi masalahnya ketika sekolah A merekrut daerah tersebut sekolah B juga merekrut peserta didik yang ada di daerah tersebut. Ini bukan persoalan yang besar, ini hanya menyangkut kompetensi sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah masing-masing sehingga dapat memperoleh peserta didik yang di daerah tersebut. Dan untuk solusi terhadap kendala tersebut dari dinas pendidikan kami menyerahkan hal tersebut kepada masyarakat. Dikarenakan hal tersebut masyarakat sendiri yang melihat, merasakan dan memilih sekolah yang lebih sesuai untuk peserta didik.”¹⁷

Dan pertanyaan yang sama yang peneliti ajukan kepada kepala sekolah I tingkat Sekolah Dasar (SD) Gayo Lues mengenai kendala dan solusi penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik pertanyaannya sebagai berikut: “Menurut bapak adakah kendala dalam penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru? Dan apa upaya atau langkah yang bapak ambil dalam menghadapi kendala tersebut?”

Kepala sekolah I tingkat Sekolah Dasar (SD) menjawab: “untuk kendalanya alhamdulillah tidak ada. Namun ada beberapa masyarakat yang tidak mengikuti aturan sistem zonasi misalnya daerah tersebut memasuki zonasi sekolah A tetapi ada wali murid yang tidak memasuki peserta didik ke sekolah A dan memilih sekolah yang berada di zonasi B. Dan untuk upaya kami sebagai pihak sekolah mengsosialisasikan kepada masyarakat sebagai bentuk pengumuman mengenai sistem zonasi sehingga masyarakat dan wali murid bisa dengan mudah mengetahui daerah-daerah mana yang masuk ke zonasi sekolah.”¹⁸

¹⁷ Wawancara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, Senin 23 Mei 2022 pada Jam 09.30 WIB.

¹⁸ Wawancara Kepala Sekolah I Tingkat Sekolah Dasar (SD) Kabupaten GayoLues, Selasa 24 Mei Tahun 2022 09.30 WIB.

Pertanyaan yang sama juga peneliti ajukan kepada kepala sekolah II tingkat Sekolah Dasar (SD) Gayo Lues mengenai kendala dan solusi penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik pertanyaannya sebagai berikut: “Menurut bapak adakah kendala dalam penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru? Dan apa upaya atau langkah yang bapak ambil dalam menghadapi kendala tersebut?”

“Kepala sekolah II tingkat Sekolah Dasar (SD) menjawab: untuk kendala dalam penerapan kebijakan sistem zonasi yang diperoleh sekolah yaitu kurang sarana dan prasarana untuk peserta didik baru dikarenakan dulunya sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang tertinggal dan untuk solusinya dari kendala ini karena peserta didiknya sudah lumayan dari tahun-tahun sebelumnya dana operasional dari pemerintah pun akan meningkat, kami akan mengadakan sarana dan prasarana yang cukup untuk peserta didik menggunakan dana operasional pemerintah.¹⁹

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di dinas pendidikan Gayo Lues dan sekolah I dan II tingkat Sekolah Dasar (SD) mengenai pemerataan, kendala dan solusi penerapan kebijakan sistem zonasi diperoleh bahwa untuk keberlangsungan penerapan kebijakan sistem zonasi sudah dilaksanakan disemua daerah kota Gayo Lues. Kendala yang diperoleh dalam penerapan kebijakan sistem zonasi pada tingkat sekolah dasar menurut pengamatan peneliti di dinas pendidikan dan sekolah tingkat Sekolah dasar (SD) bukanlah suatu kendala yang pokok misalnya suatu daerah yang terbagi dalam dua radius sekolah terdekat dan kendala yang kedua yaitu kurangnya pemahaman untuk masyarakat dan wali murid peserta didik baru mengenai kebijakan sistem zonasi, hal ini memicu wali murid yang mendaftarkan peserta didik baru di luar radius sekolah yang telah

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Sekolah II tingkat sekolah Dasar (SD), Rabu 25 Mei 2022 pada Jam 09.00 WIB.

ditentukan. Untuk solusi dari kendala ini dinas pendidikan menyerahkannya kepada masyarakat dan pihak sekolah sendiri untuk menyingkapi kendala tersebut. Dan solusi yang diperoleh berdasarkan pengamatan peneliti dari sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) I dan II yaitu pihak sekolah terus berusaha mengsosialisasikan mengenai penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru sehingga masyarakat dan wali murid peserta didik baru paham mengenai hal tersebut.²⁰

Peneliti juga mewawancarai subjek ketiga sebagai informan yaitu *stakeholder* ataupun masyarakat sebagai wali murid peserta didik baru tingkat sekolah dasar. Peneliti mewawancarai 2 wali murid peserta didik baru tingkat sekolah dasar mengenai kepuasan penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru. Pertanyaan pertama yang peneliti ajukan kepada wali murid peserta didik I yaitu sebagai berikut: “Bagaimana tingkat kepuasan ibuk terhadap penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar?”.

Wali murid peserta didik baru I menjawab: “sangat puas dikarenakan dengan adanya sistem zonasi ini wali murid dapat dengan mudah menjangkau jarak sekolah peserta didik.”²¹

Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada wali murid peserta didik baru II tingkat sekolah dasar mengenai kepuasan penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru. Pertanyaannya sebagai berikut:

²⁰ Observasi yang dilakukan di Dinas pendidikan, Sekolah I dan II tingkat Sekolah Dasar pada Tanggal 23,24 dan 25 Mei 2022 pada Jam 10.30 WIB.

²¹ Wawancara Wali Murid Peserta Didik Baru I tingkat Sekolah dasar Kabupaten Gayo Lues, Rabu 25 Mei Tahun 2022 pada Jam 12.00 WIB.

“Bagaimana tingkat kepuasan ibuk terhadap penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar?”.

Wali murid peserta didik baru II menjawab: “kurang puas dikarenakan peserta didik ini memiliki kompetensi yang lebih untuk bersaing di sekolah yang lebih bermutu namun dikarenakan harus mengikuti peraturan kebijakan sistem zonasi peserta didik ini harus bersekolah di sekolah yang tingkatan mutunya sedikit menurun.”²²

Berdasar hasil observasi yang dilakukan peneliti di kalangan masyarakat mengenai tingkat kepuasan penerapan kebijakan sistem zonasi diperoleh bahwa sangat puas dan kurang puas terhadap penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru. Jawaban sangat puas dikarenakan penerimaan yang dalam pelaksanaannya tidak mengacu pada nilai prestasi didik namun pada jarak antara sekolah dan rumah peserta didik. Sesuai dengan jabaran tersebut, maka dengan kondisi yang demikian memberikan dampak yang positif bagi para orang tua dalam mengawasi tingkah laku anaknya. Melihat situasi dan kondisi para peserta didik pada jenjang pendidikan SD yang masih anak-anak. Sehingga pengawasan orang tua sangat dibutuhkan dan dengan adanya sistem zonasi maka sangat membantu peran orang tua. Dan jawaban kurang puas mengenai penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dikarenakan tidak ada nilai saing untuk anak mereka yang mempunyai prestasi bagus.²³

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang peneliti peroleh di lapangan mengenai penerapan kebijakan sistem zonasi dalam

²² Wawancara Wali Murid Peserta Didik Baru II tingkat Sekolah dasar Kabupaten Gayo Lues, Rabu 25 Mei Tahun 2022 pada Jam 12.00 WIB.

²³ Observasi yang dilakukan pada Wali Murid I dan II tingkat Sekolah Dasar pada Tanggal 25 Mei 2022 pada Jam 12.00 WIB.

rekrutmen peserta didik tingkat sekolah Dasar baik dari kepala dinas pendidikan Gayo Lues, Kepala sekolah I dan II tingkat Sekolah Dasar (SD) Gayo Lues dan dari wali murid peserta didik baru I dan II tingkat Sekolah Dasar (SD) Gayo Lues diperoleh hasil penelitian sebagai berikut :

a. Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi

Penerapan kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemerataan lembaga satuan pendidikan dan menghilangkan label sekolah favorit dan sekolah tertinggal. Sehingga semua sekolah merata sesuai dengan distribusi masyarakat tinggal didaerah mana. Untuk kota Gayo Lues sendiri penerapan kebijakan sistem zonasi ini mulai diterapkan sejak 4 tahun yang lalu lebih tepatnya tahun 2019.

b. Prosedur dan Kriteria Rekrutmen Peserta Didik Sistem Zonasi

Prosedur rekrutmen peserta didik menggunakan sistem zonasi yaitu dengan melihat zonasi peserta didik lebih dominan ke sekolah yang jarak jangkanya lebih dekat dengan daerah zonasi peserta didik tersebut. Untuk kriteria peserta didik menggunakan sistem zonasi juga harus mengikuti peraturan nasional penerimaan peserta didik baru misalnya peserta didik haru berusia minimal 6 tahun dan maksimal 8 tahun. Kemudian peserta didik juga harus melengkapi persyaratan administrasi sekolah baik peserta didik tersebut lulus dari Taman Kanak-Kanak (TK) maupun tidak.

c. Kendala Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi

Kendala yang diperoleh dalam penerapan kebijakan sistem zonasi bukanlah kendala yang primer ataupun utama misalnya suatu daerah yang zonasinya untuk dua sekolah A dan B sehingga harus memperbaiki kompetensi mutu sekolah lebih baik untuk memperoleh peserta didik dari daerah tersebut. Dan kendala yang selanjutnya yaitu kurangnya informasi untuk masyarakat mengenai penerapan kebijakan sistem zonasi sehingga perlu dari satuan lembaga pendidikan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Serta tidak meratanya sarana dan prasarana sehingga dalam pelaksanaan penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tidak mencukupi.

2. Dampak Dari Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Rekrutmen Peserta Didik Baru Tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues

Untuk mengetahui dampak positif maupun negatif dari penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar (SD) di dinas pendidikan Gayo Lues. Maka peneliti mewawancarai kepala dinas pendidikan dan kepala sekolah I dan II. Pertanyaan pertama peneliti ajukan kepada kepala dinas pendidikan sebagai berikut : “Adakah dampak positif dan negatif penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar ?”

Kepala dinas pendidikan menjawab “ ada. Hal yang positifnya yaitu meratanya peserta didik tiap sekolah-sekolah dan tidak ada perbedaan antara sekolah yang tertinggal dengan sekolah favorit. Dan hal negatifnya yaitu tidak adanya persaingan dalam hal mutu artinya peserta didik yang pintar seharusnya berhak mendapatkan sekolah yang lebih baik tetapi dikarenakan adanya zonasi mau tidak mau harus mengikuti kebijakan

zonasi. Untuk persaingan sistem zonasi ini tidak bagus tetapi secara pemerataan sekolah itu bagus.”²⁴

Pertanyaan yang sama juga peneliti tanyakan kepada kepala sekolah I tingkat Sekolah Dasar (SD) Gayo Lues untuk mengetahui dampak positif maupun negatif dari penerepan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar (SD) di dinas pendidikan Gayo Lues yang butir pertanyaannya sebagai berikut : “Adakah dampak positif dan negatif penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar?”

Kepala sekolah I tingkat Sekolah Dasar (SD) Gayo Lues menjawab : “ Ada. Untuk dampak positifnya terdiri dari (1) meratanya siswa di setiap sekolah dan jarak tempuh sekolah dengan rumah peserta didik menjadi lebih dekat, (2) menghapus lebel sekolah favorit dan sekolah yang tertinggal. Dan untuk dampak negatifnya terdiri dari (1) peserta didik yang berprestasi menjadi tidak punya tantangan dan (2) siswa yang mempunyai tingkat kemampuan belajar rendah akan tertinggal”²⁵

Kemudian untuk mengetahui dampak positif maupun negatif dari penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar (SD) di dinas pendidikan Gayo Lues peneliti juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada kepala sekolah II tingkat Sekolah Dasar (SD). Butir pertanyaannya sebagai berikut: “Adakah dampak positif dan negatif penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar?”

Kepala sekolah II tingkat Sekolah Dasar (SD) menjawab : “ dengan adanya penerapan sistem zonasi ini membantu pemerataan penerimaan peserta didik baru di sekolah-sekolah dan dengan adanya penerapan sistem

²⁴ Wawancara Kepala Dinas Pendidikan Kanupaten Gayo Lues, Senin 23 Mei Tahun 2022 pada Jam 09.30 WIB.

²⁵ Wawancara Kepala Sekolah I Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Gayo Lues, Selasa 24 Mei Tahun 2022 pada Jam 09.30 WIB.

zonasi ini jarak tempuh ke sekolah lebih dekat sehingga peserta didik bisa diawasi oleh masyarakat hal ini sangat berdampak positif bagi kami sekolah dan wali murid. Dan untuk dampak negatifnya penerapan kebijakan sistem zonasi ini memberikan zona nyaman kepada peserta didik sehingga pola pikir peserta didik hanya dalam ruang lingkup zona tersebut”.²⁶

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di dinas pendidikan Gayo Lues, sekolah tingkat Sekolah Dasar dan lingkungan masyarakat diperoleh dampak positif dan negatif dari penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat sekolah dasar diperoleh bahwa dampak positifnya yaitu memberi kemudahan bagi para peserta didiknya dalam bersekolah karena masyarakat dapat bersekolah di lingkungan yang dekat dengannya sehingga hal ini dapat menghemat biaya transportasi yang dikeluarkan dan dampak positif bagi para orang tua dalam mengawasi tingkah laku anaknya. Melihat situasi dan kondisi para peserta didik pada jenjang pendidikan SD yang masih anak-anak. Sehingga pengawasan orang tua sangat dibutuhkan dan dengan adanya sistem zonasi maka sangat membantu peran orang tua. Dampak negatif yang diperoleh dari hasil observasi peneliti yang dilakukan di dinas pendidikan, sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan masyarakat yaitu tidak ada saingan bagi peserta didik yang berprestasi dan dalam peningkatan mutu sekolah menjadi sekolah lebih bagus juga tidak ada persaingan.²⁷

Berdasarkan wawancara tersebut mengenai dampak positif maupun negatif dari penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar (SD) di dinas pendidikan Gayo Lues maka dapat

²⁶ Wawancara Kepala Sekolah II Tingkat Sekolah Dasar Kabupaten Gayo Lues, Selasa 25 Mei Tahun 2022 pada Jam 10.00 WIB

²⁷ Observasi yang dilakukan di Dinas pendidikan Gayo Lues, sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan masyarakat pada tanggal 23 dan 24 Mei 2022 pada Jam 11.00 WIB.

disimpulkan dampak positif dan negatif penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar di Gayo Lues ditemukan:

a. Dampak positif penerapan kebijakan sistem zonasi

1. Meratanya peserta didik di setiap satuan lembaga pendidikan
2. Tidak ada label sekolah favorit atau unggulan dengan sekolah tertinggal
3. Jarak tempuh sekolah dengan rumah peserta didik menjadi lebih dekat sehingga mempermudah pengawasan peserta didik dari masyarakat.

b. Dampak negatif penerapan sistem zonasi

1. Tidak adanya persaingan dalam hal mutu sekolah
2. Peserta didik yang berprestasi tidak mempunyai tantangan dalam proses pembelajaran
3. Pola pikir peserta didik yang hanya berada di ruang lingkup zona tersebut sehingga pola pikir peserta didik cenderung sempit.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemeratakan lembaga satuan pendidikan dan menghilangkan label sekolah favorit dan sekolah tertinggal sehingga semua sekolah merata sesuai dengan distribusi masyarakat tinggal didaerah mana. Untuk kota Gayo Lues sendiri penerapan kebijakan sistem zonasi ini mulai diterapkan sejak 4 tahun yang lalu lebih tepatnya tahun 2019.

Wawancara untuk prosedur dan kriteria penerimaan peserta didik baru menggunakan kebijakan sistem zonasi diperoleh bahwa Prosedur rekrutmen peserta didik menggunakan sistem zonasi yaitu dengan melihat zonasi peserta didik lebih dominan ke sekolah yang jarak jangkanya lebih dekat dengan daerah zonasi peserta didik tersebut. Untuk kriteria peserta didik menggunakan sistem

zonasi juga harus mengikuti peraturan nasional penerimaan peserta didik baru misalnya peserta didik harus berusia minimal 6 tahun dan maksimal 7 tahun. Kemudian peserta didik juga harus melengkapi persyaratan administrasi sekolah baik peserta didik tersebut lulusan dari Taman Kanak-Kanak (TK) maupun tidak.

Kendala yang diperoleh pada penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik yaitu bukanlah kendala yang primer ataupun utama misalnya suatu daerah yang zonasinya untuk dua sekolah A dan B sehingga perlu memperbaiki kompetensi mutu sekolah lebih baik untuk memperoleh peserta didik dari daerah tersebut. Kendala selanjutnya yaitu kurangnya informasi untuk masyarakat mengenai penerapan kebijakan sistem zonasi sehingga perlu dari satuan lembaga pendidikan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat.

Dampak positif dan negatif yang diperoleh pada penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar (SD) di dinas pendidikan Gayo Lues yaitu : Dampak positifnya terdiri dari (1) Meratanya peserta didik di setiap satuan lembaga pendidikan, (2) Tidak ada label sekolah favorit atau unggulan dengan sekolah tertinggal, dan (3) Jarak tempuh sekolah dengan rumah peserta didik menjadi lebih dekat sehingga mempermudah pengawasan peserta didik dari masyarakat. Dan dampak negatif dari penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik tingkat Sekolah Dasar di dinas pendidikan Gayo Lues terdiri dari : (1) Tidak adanya persaingan dalam hal mutu sekolah, (2) Peserta didik yang berprestasi tidak mempunyai tantangan dalam proses pembelajaran dan (3) Pola pikir peserta didik yang hanya berada di ruang lingkup zona tersebut sehingga pola pikir peserta didik cenderung sempit


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan kebijakan sistem zonasi merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dan kebijakan pemerintah daerah dengan tujuan untuk pemeratakan lembaga satuan pendidikan dan menghilangkan lebel sekolah favorit dan sekolah tertinggal sehingga semua sekolah merata sesuai dengan distribusi masyarakat tinggal didaerah mana. Untuk kota Gayo Lues sendiri penerapan kebijakan sistem zonasi ini mulai diterapkan sejak 4 tahun yang lalu lebih tepatnya tahun 2019.
2. Dampak positif penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik tingkat Sekolah Dasar di dinas pendidikan Gayo Lues terdiri dari (1) Meratanya peserta didik di setiap satuan lembaga pendidikan, (2) Tidak ada lebel sekolah favorit atau unggulan dengan sekolah tertinggal, dan (3) Jarak tempuh sekolah dengan rumah peserta didik menjadi lebih dekat sehingga mempermudah pengawasan peserta didik dari masyarakat. Dan dampak negatif dari penerapan kebijakan sistem zonasi dalam rekrutmen peserta didik tingkat Sekolah Dasar di dinas pendidikan Gayo Lues terdiri dari : (1) Tidak adanya persaingan dalam hal mutu sekolah, (2) Peserta didik yang berprestasi tidak mempunyai tantangan dalam proses pembelajaran dan (3) Pola pikir peserta didik yang hanya berada di ruang lingkup zona tersebut sehingga pola pikir peserta didik cenderung sempit.

B. Saran

1. Kepada kepala dinas pendidikan Gayo Lues, terus mengembangkan dan memberikan informasi mengenai penerapan kebijakan sistem zonasi agar tujuan dan manfaat dari kebijakan sistem zonasi dapat tersampaikan dengan baik untuk semua pihak.
2. Kepada kepala sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) Gayo Lues untuk dapat terus mendukung kebijakan sistem zonasi sehingga penerapan kebijakan sistem zonasi dapat diterapkan secara menyeluruh.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti hal yang sama dalam cakupan yang berbeda.



DAFTAR PUSTAKA


- Agil Nanggala. "Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan Di Indonesia ." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 2 (2020): 69–80.
- Astuti, Widya. "Dampak Pemberlakuan Sistem Zonasi Terhadap Mutu Sekolah Dan Peserta Didik." *Edusintek : Jurnal Pendidikan Sains, Dan Teknologi* 7, no. 1 (2020).
- Awaliyah, Faridah. "National Standards of Primary and Secondary Education." *Aspirasi* 8, no. 1 (2017): 81–92.
- Ekotrans, Jurnal Ilmiah, Muhammad Takdir, and Sayid Anshar. "Implementasi Kebijakan Sistem Znasi Pada SD Negeri 21 Jati Utara Kecamatan Padang Timur Kota Padang" 1, no. 1 (2021): 52–65.
- Fauziah, Ni'matul, and Hendri Handoko. "Dampak Program Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Melalui Sistem Zonasi Terhadap Hasil Belajar Matematiika Siswa." *Jurnal Integral* 11, no. 2 (2020): 67–81.
- Hidina, Ridha Olvia. "Hubungan Sistem Zonasi Dengan Minat Belajar Siswa Di SMA Negeri 10 Banjarmasin." *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)* 7, no. 1 (2020): 15–21. <https://doi.org/10.20527/jpg.v7i1.7830>.
- Imron, Ali. *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Kristiwan, Muhammad. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Lestari, Ula Dan. "Imbas Sistem Zonasi Bagi Sekolah Favorit Dan Masyarakat." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran* 5, no. 1 (2019).
- NURLAILI, AGUSTINA, and AGUS MACHFUD FAUZI. "Rasionalitas Demonstrasi Orangtua Tolak Sistem Zonasi Dalam Pemilihan Sekolah." *Paradigma* 9, no. 1 (2020).
- Permana, Widya Astuti. "Manajemen Rekrutmen Peserta Didik Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan" 5, no. 1 (2020): 83–96. <https://doi.org/10.15575/isema.v5i1.5989>.
- Sarianti, Ni Kadek Metta Inka dan Astuti, Ni Wayan Widi. "Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X Di SMA Negeri 1 Mengwi Tahun Pelajaran 2019/2020" *Social Studies*, no. 4 (2020). <https://13.251.174.250/index.php/socialstudies/article/view/816>.

Suhaimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineke Cipta, 2006.

Sulaiman, Sulaiman, Laila Nurfitriah Lubis, and Rizky Aditya. “Analisis Pengaruh Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Terhadap Prestasi Belajar.” *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 2, no. 1 (2021): 52. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v2i1.44825>.

Syafruddin. “Manajemen Rekrutmen Peserta Didik Di Dayah Modern Darul ‘Ulum Banda Aceh” 10, no. 1 (2021).

Syakarofath, Nandy Agustin, Ahmad Sulaiman, and Muhamad Faqih Irsyad. “Kajian Pro Kontra Penerapan Sistem Zonasi Pendidikan Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 5, no. 2 (2020): 115–30. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v5i2.1736>.



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : B-4927/Un.08/FTK/KP.07.6/04/2022

TENTANG:
PENYEMPURNAAN SURAT KEPUTUSAN DEKAN NOMOR: Un.07/FTK/PP.00.9/1636/2015
TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FTK UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu Menunjuk Pembimbing skripsi n tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Skripsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2012, tentang Perubahan atas peraturan pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry; Banda Aceh
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang penetapan Institusi Agama Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor Nomor. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Sidang/Seminar Proposal Skripsi Prodi Manajemen Pendidikan Islam FTK UIN AR-Raniry Banda Aceh tanggal 31 Maret 2021
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan
PERTAMA : Mencabut keputusan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Nomor B-7257/Un.08/FTK/KP.07.6/04/2021 tanggal 07 April 2021 tentang pengangkatan pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry.
- KEDUA : Menunjuk Saudara:
1. Dr. Sri Rahmi, MA sebagai Pembimbing Pertama
2. Dr. Murni, M.Pd sebagai Pembimbing Kedua
- untuk membimbing Skripsi:
Nama : Selvi Wulandari Zulham
NIM : 170 206 008
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Zonasi dalam Rekrutmen Peserta Didik Tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues
- KETIGA : Pembiayaan honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut di atas dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh .
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sampai akhir semester Ganjil tahun Akademik 2021/2022
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-Raniry (sebagai laporan);
2. Ketua Prodi MPI FTK
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan.
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



LAMPIRAN II



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS TARBİYAH DAN KEGURUAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-5960/Un.08/FTK.1/TL.00/05/2022
Lamp :-
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendidikan Gayo Lues
2. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Blangkejeren

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SELVIA WULANDARI ZULHAM / 170206008**
Semester/Jurusan : X / Manajemen Pendidikan Islam
Alamat sekarang : Gampoeng Rukoh Kec. Syiah Kuala Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Penerapan Sistem Zonasi dalam Rekrutmen Peserta Didik Tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Mei 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 17 Juni 2022

Dr. M. Chalis, M.Ag.

LAMPIRAN III



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datok Sere No. 224 Gunyak ☎ (0642) 21051 Fax. 0642 21051
Email : disdikbudgayolues@yahoo.co.id
BLANGKEJEREN 24653

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : Peg. 800/ 432 /1.1/ 2022

1. Berdasarkan Surat dari Kementerian Agama Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Falkutas Tarbiyah dan Keguruan Nomor : B.5960/Un.08/FTK.1/TL.00/2022 Tanggal 17 Mei 2022 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues, dengan ini memberi izin kepada :

Nama : **SELVIA WULANDARI ZULHAM**
NIM : 170206008
Jurusan/Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
Tempat Penelitian : Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues
Alamat : Blangkejeren

2. Demikian Surat Izin Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya, dengan ketentuan selesai kegiatan agar dapat dilaporkan pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues sebagai pertinggal.

Dikeluarkan di : Blangkejeren
Pada Tanggal : 19 Mei 2022

KEPALA
DINAS PENDIDIKAN
KASIMUDDIN, S.T., M.P.
Pembina Tk. I
NIP. 19721228 200604 1 026

Tembusan :

1. Dekan Institut Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh Agama Islam;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN IV


Instrumen Pertanyaan

No	Rumusan Masalah	Indikator	Supjek	Pertanyaan
1	Bagaimana kebijakan penerapan sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo lues?	Perencanaan Penerapan Pengevaluasian	Kepala Dinas Pendidikan Gayo Lues	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perencanaan Dinas Pendidikan dalam membuat program rekrutmen peseeta didik baru tingkat Sekolah Dasar yang berbasis sistem zonasi? 2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan program rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar yang berbasis Sistem Zonasi? 3. Apa saja yang harus dipersiapkan dalam penerapan Sistem Zonasi didik baru didik baru? 4. Bagaimana penerapan rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar melalui Sistem Zonasi? 5. Apakah penerapan Sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar sudah berjalan dengan sesuai yang diharapkan? 6. Apa saja upaya bapak/ibu dalam mencapai

				<p>keberhasilan penerapan program Sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar?</p> <p>7. Bagaimana pengevaluasian penerapan program Sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar?</p>
			<p>Kepala Sekolah tingkat Sekolah Dasar</p>	<p>1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu perencanaan program rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar yang berbasis sistem zonasi?</p> <p>2. Bagaimana menurut Bapak/ibu penerapan rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar melalui Sistem Zonasi?</p> <p>3. Apakah penerapan Sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru sudah berjalan dengan sesuai yang diharapkan?</p> <p>4. Apakah ada kendala terhadap proses penerapan Sisten Zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru?</p> <p>5. Bagaimana pengevaluasian penerapan program Sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta</p>

				didik baru tingkat Sekolah Dasar?
			Wali Murid Tingkat Sekolah Dasar Gayo Lues	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu penerapan Sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar? 2. Apakah para Bapak/Ibuk menyukai berlangsungnya penerpan Sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar? 3. Apa sajakah kendala menurut Bapak/Ibu dalam penerapan Sistem Zonasi ini dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar? 4. Bagaimana menurut Bapak/Ibu pengevaluasian penerpan program Sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru?
2	Apa-apa saja dampak pelaksanaan Sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar di Dinas Pendidikan Gayo Lues		Kepala Dinas Pendidikan Gayo Lues	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dampak positif maupun negatif pelaksanaan Sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar?
			Waka Kesiswaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dampak positif maupun

				negatif pelaksanaan Sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar?
			Guru Agama	1. Bagaimana dampak positif maupun negatif pelaksanaan Sistem Zonasi dalam rekrutmen peserta didik baru tingkat Sekolah Dasar?



Mengetahui,
Dosen Pembimbing I

Dr. Sri Rahmi, MA
NIP. 197704162007102001

LAMPIRAN V



Gedung Dinas Pendidikan Gayo Lues.



Gedung Dinas Pendidikan Gayo Lues.



Sekolah I tingkat Sekolah dasar.



Sekolah II tingkat Sekolah Dasar.



Dokumentasi dengan Kepala Dinas pendidikan Gayo Lues.



Dokumentasi dengan Kepala Sekolah I Tingkat Sekolah Dasar (SD) Gayo Lues.



Dokumentasi dengan Wali Murid Peserta didik baru I tingkat Sekolah Dasar.





Dokumentasi dengan wali murid peserta didik baru II sekaligus guru kesiswaan di tingkat sekolah dasar Gayo Lues.

